



P U T U S A N

Nomor 184/Pdt.G/2013/PA.Wsp

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal Dahulu Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui alamat jelasnya di Wilayah Republik Indonesia (Gaib),, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 184/Pdt.G/2013/PA.Wsp mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah telah melangsungkan pernikahan yang pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2001, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 03/03/I/2012, tertanggal 2 Januari 2012, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri telah hidup rukun selama 6 bulan tinggal di rumah orang tua penggugat dan tidak ada anak.

Hal. 1 dari 9 Put. No. 184/Pdt.G/2013 /PA.Wsp.



3. Bahwa berkisar 6 bulan usia perkawinan tersebut, antara penggugat dengan tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga karena seringnya terjadi percekcoakan dan pertengkaran.
4. .Bahwa percekcoakan dan pertengkaran sering terjadi karena tergugat pecemburu buta dan sering marah tanpa alasan yang jelas.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2012 ketika tergugat tidka merubah sikap dan perilakunya yang membuat penggugat kecewa dan sakit hati, sehingga penggugat pergi meninggalkan tergugat
6. Bahwa selama kepergian tergugat tersebut tidak pernah datang menemui penggugat sampai sekarang.
7. Bahwa akibat dari sikap dan perilaku tergugat tersebut, maka penggugat sudah hilang kepercayaan kepada tergugat dan sudah tidak ada harapan dan keinginan lagi, terlebih lebih penggugat sudah tidak ada tidak ada lagi rasa cinta terhadap tergugat, oleh karena itu keinginan penggugat sudah sangat kuat untuk bercerai dengan tergugat.
8. Bahwa kini tergugat telah meninggalkan penggugat selama kurang lebih 10 bulan dan selama ini pula tidak ada lagi saling memperdulikan juga tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat.
9. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, apalagi Tergugat sudah tidak memperhatikan lagi Penggugat dan kasar pada Penggugat, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan
10. Bahwa penggugat telah berusaha keras mencari tergugat dan menanyakan pada sanak keluarga, teman-teman dan tetangga tergugat, namun tidak ada yang mengetahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia.



11. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak bain shughraa Tergugat, Tergugat, terhadap Penggugat; Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau, apabila Majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 184/Pdt.G/2013/PA.Wsp tanggal 9 April 2013 dan tanggal 10 Mei 2013 telah dipanggil melalui Mass Media tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnyanya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 03/03/II/2012 Tanggal 02 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi 1, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal Kabupaten Soppeng;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai ipar penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecce rumah orang tua tergugat dan tidak ada anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Bahwa berkisar kurang lebih 6 bulan usia pernikahan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga, sehingga sering terjadi percekcoakan dan bahkan pertengkaran. karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh sangat pecemburu dan suka marah tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa tergugat pergi merantau meninggalkan penggugat dan tidak ada yang mengetahui alamat tepatnya.
- Bahwa hingga saat ini sudah satu tahun lebih tergugat meninggalkan penggugat tanpa ada beritanya.

2. Saksi 2, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena sebagai tante.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Kecce rumah orang tua tergugat dan tidak ada anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis sejak Bahwa berkisar kurang lebih 6 bulan usia pernikahan tersebut, antara penggugat dengan tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga, sehingga sering terjadi percekcoakan dan bahkan pertengkaran, karena penggugat dan



tergugat sering bertengkar disebabkan oleh sangat pecemburu dan suka marah tanpa alasan yang jelas.

- Bahwa tergugat pergi merantau meninggalkan penggugat dan tidak ada yang mengetahui alamat tepatnya.
- Bahwa hingga saat ini sudah satu tahun lebih tergugat meninggalkan penggugat tanpa ada beritanya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat dapat diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P. dan mengajukan dua orang saksi



sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat, maka majelis hakim menemukan fakta fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan tidak mempunyai anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat hanya 6 bulan bersama sama.
- Bahwa selama membina rumah tangga, mereka tidak harmonis gara-gara tergugat suka marah dan sangat pecemburu.
- Bahwa akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sudah ada satu tahun lamanya.
- Bahwa kedua belah pihak tidak dapat lagi dirukunkan kembali apalagi tergugat sudah pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang tidak jelas alamatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut maka majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga tujuan perkawinan yang hendak dicapai yaitu hidup bahagia, sakinah mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud lagi dengan demikian mempertahankan rumah tangga yang sedemikian parahnya tidak ada manfaatnya malah semakin menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi penggugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim mengemukakan pendapat Ulama sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:



Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

القاضى عليه طلق لزوجها زوجة رغبة عدم اشتد وان طلقه

Artinya: "*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa untuk tertib administarsi pencacatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatah hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974.

Mengingat Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 7 dari 9 Put. No. 184/Pdt.G/2013 /PA.Wsp.



1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra tergugat, Tergugat terhadap penggugat Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1434 H, oleh kami Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Andi Bungawali, MH dan Drs. H. Moh. Hasbi, M.H., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Hatijah, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,
t.t.d

Ketua Majelis
t.t.d

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.

t.t.d

Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti,



t.t.d

Hj. Hatijah, BA

Perincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran Rp 30.000,00

Biaya ATK Rp 50.000,00

Biaya panggilan Rp 180.000,00

Biaya redaksi Rp 5.000,00

Biaya meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 271.000,00

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Hasanuddin, S.H. M.H.